

Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam)

Fakhrurrazi M. Yunus

Zahratul Aini

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: zahratula9@gmail.com

Abstrak: *Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adanya Pasal yang mengatur tentang perkawinan beda agama, dalam Pasal 35 huruf (a) yang menyatakan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Namun dalam Undang-Undang tersebut tidak diatur secara jelas, sehingga memberi peluang timbulnya dampak negatif. Namun yang diakui di Indonesia jika pasangan suami istri yang berbeda agama harus memeluk agama yang sama di salah satu pasangan dengan maksud mereka harus pindah agama baik memeluk agama istri maupun suami. Dengan adanya berbagai kemudharatan yang timbul, maka hal itu tidak sesuai dengan hukum Islam. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui dampak perkawinan beda agama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif. Berdasarkan dari hasil penelitian, dampak dari perkawinan beda agama yaitu dampak terhadap rumah tangga yang tidak harmonis menimbulkan kegelisahan, dan sulitnya berkomunikasi. Dampak terhadap anak yang membuat hubungan antara keluarga yaitu anak dan orang tua menjadi kacau dan tidak utuh karena mengetahui kedua orang tuanya berbeda keyakinan. Dampak terhadap harta warisan yang mengakibatkan anak yang lahir dari*

perkawinan beda agama tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta warisan apabila tidak seagama dengan pewaris yang dalam hal ini pewaris beragama Islam. Adapun tinjauan hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan beda agama itu tidak sah, karena menurut fatwa MUI Nomor:4/MUNASVII/MUI/8/2005 menetapkan bahwa nikah beda agama hukumnya haram yang diperkuat dengan firmanNya dalam surat al-mumtahanah ayat 10 dan al-baqarah ayat 221.

Kata Kunci : *Beda Agama, Administarsi, Kependudukan, Hukum Islam*

Abstract: *in Law No. 23 of 2006 on the administration of the population of the article governing the marriage of different religions, in article 35 letter (a) stating that the marriage is established by the court. But the law is not regulated, so it allows causing negative impacts. But it is recognized in Indonesia if different couples of religion must embrace the same religion in one partner with the intention they have to move religion both embrace the religion of the wife and husband. With the various blessings that arise, it is not under Islamic law. Therefore, the author wants to know the impact of the marriage of different religions organized in law Number 23 the year 2006 about the administration of population and the Islamic law to the marriage of different religions in the law Number 23 the year 2006. In this study, the research method used was qualitative. Based on the results of the study, the impact of the marriage of different religions is the impact on the unharmonious households raises anxiety, and difficulty communicating. The impact on the child who makes the relationship between the family is the child and the parent becomes chaotic and not intact because knowing both parents are different beliefs. The impact on the inheritance that resulted in children born from the marriage of different religions does not have the right to obtain inheritance if not as religious as the heir, in this case, Muslim heirs. The review of Islamic law states that the marriage of different religions is not valid, because according to fatwa MUI number: 4/MUNASVII/MUI/8/2005 stipulates that the marriage of different religious religion is haram strengthened by his word in Sura al-Mumtahanah verse 10 and al-Baqarah verses 221.*

Keywords: *Different religions, administrations, population, Islamic law*

PENDAHULUAN

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (Tihami dan Sohari Sahrani, 2014: 8). Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 menyatakan, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mītsāqon gholīdhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Abdul Rahman Ghozali, 2012: 10).

Untuk mewujudkan sebuah perkawinan yang sah, Islam menghendaki perkawinan yang dilakukan sesuai dengan syari'at yang berlaku. Sebagaimana

yang terdapat dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Salah satu syarat perkawinan yang sah menurut syari'at agama Islam adalah perkawinan yang dilaksanakan antara sesama pemeluk agama, yaitu umat Islam dengan umat Islam (Hilman Hadikusuma, 2007: 25). Berdasarkan teori tersebut diketahui bahwa perkawinan yang sah jika dilakukan sesama pemeluk agama. Namun, tidak berlaku bagi pasangan suami istri yang melakukan perkawinan beda agama baik salah satu keduanya yang beda agama maupun salah satunya.

Di Indonesia, adanya Undang-Undang yang membahas tentang perkawinan beda agama yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 35 huruf (a) yang menyatakan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Namun dalam Undang-Undang ini tidak secara spesifik membahas tentang perkawinan beda agama dan tidak secara khusus menanggapi hal tersebut. Namun yang diakui di Indonesia jika pasangan suami istri yang berbeda agama harus memeluk agama yang sama di salah satu pasangan dengan maksud mereka harus pindah agama baik memeluk agama istri maupun suami.

Sehingga ada beberapa dampak negatif yang akan ditimbulkan dari perkawinan beda agama, yaitu; pertama, adalah perasaan dan suasana tidak tenang hidup bersama dengan orang berbeda agama, untuk mempertahankan agama sebagai kepercayaan masing-masing, ini bisa berdampak terhadap keharmonisan keluarga, sebab tujuan dari menikah adalah untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Kedua, yaitu rasa tidak tenang secara sosial karena selalu menjadi sasaran pandang masyarakat. Ketiga, anak bisa mendapatkan kebingungan dalam hal pendidikan agama karena melihat perbedaan keyakinan dan teknis beribadah dari kedua orang tuanya.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa perkawinan beda agama tidak diatur secara khusus, namun dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan yaitu perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama. Dengan adanya berbagai kemudharatan yang timbul akibat perkawinan beda agama tersebut, maka jelaslah bahwa hal itu tidaklah sesuai dengan Hukum Islam. Diketahui bahwa Allah SWT menurunkan syari'at Islam ke dunia ini adalah demi kemaslahatan manusia sendiri di dunia dan akhirat. Namun, jika perkawinan beda agama tersebut melahirkan kemudharatan yang tinggi maka dalam hal ini tidak dapat dilakukan.

KAJIAN TEORI

Pengertian Perkawinan Beda Agama

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawāj* (Amir Syarifuddin, 2014: 35). Arti nikah secara bahasa adalah mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk

bersetubuh *wathi*, sedangkan kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan *coitus*, juga untuk arti akad nikah (Abdul Rahman Ghozali, 2008: 7).

Adapun secara istilah, nikah adalah sebuah akad nikah yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan dan keluarga (Wahbah Az-Zuhaili: 39).

Menurut R. Tama Perkawinan beda agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan agamanya masing-masing, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Rusli Dan R. Tama, 1986: 17). Asyahari Abd. Ghofar memberikan pengertian perkawinan beda agama adalah perkawinan yang terjadi antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang mana agama yang mereka peluk atau anut itu berbeda antara yang satu dengan yang lain. Misalnya wanita pemeluk agama Kristen, Budha atau Hindu dan sebagainya.

Sedangkan Hilman Hadikusuma merumuskan pengertian perkawinan beda agama adalah perkawinan campuran antar agama terjadi apabila seorang pria dan seorang wanita yang berbeda agama yang dianutnya melakukan perkawinan dengan tetap mempertahankan agamanya masing-masing. Termasuk dalam pengertian ini, walaupun agamanya satu kiblat namun berbeda dalam pelaksanaan upacara-upacara agamanya dan kepercayaannya Hilman Hadikusuma, 2007: 17).

Dasar Hukum Perkawinan Beda Agama

Dalam Al-Qur'an dan Hadist banyak terdapat anjuran untuk menikah. Salah satu tujuan dianjurkan menikah adalah sebagai sarana terbesar untuk memelihara manusia agar tidak terjerumus ke dalam perkara yang diharamkan Allah, seperti zina, *itwāth* (homoseksual) dan selainnya. Setiap agama juga mengakui bahwa perkawinan sebagai suatu perbuatan yang suci, oleh karena itu setiap agama mengatur dan menjunjung tinggi lembaga perkawinan (Abd Salam Arief, , 2003: 121). Khusus tentang permasalahan pernikahan beda agama, ayat-ayat Al-Qur'an yang umumnya dijadikan pegangan oleh para ulama adalah surat Al-Baqarah ayat 221, sebagaimana firmanNya :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أُعْجَبْتُمْ وَلَا تَنْكِحُوا
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبْتُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ
 يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan

ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.(QS.Al-Baqarah [2]: 221).

Surat Al-Mumtahanah ayat 10 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مِهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ إِنَّهُنَّ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَأَهُنَّ لَٰهُنَّ جَلٌۭ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاثُهُمْ مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْنَهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْئَلُوا مَّا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُم مَّا أَنفَقْتُمْ مِنْكُمْ حِكْمٌ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir, dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan, dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu, dan Allah maha Mengetahui, Mahabijaksana. (QS. Al-Mumtahanah [60]: 10).

Ayat tersebut berbicara tentang larangan menikahi laki-laki atau perempuan musyrik dan juga memuat anjuran menikahi budak, karena dengan jalan menikahinya, maka budak dan anak-anaknya akan menjadi merdeka. Pada sisi lain, surat al-Baqarah ayat 221 turun dengan kondisi masyarakat Madinah yang beragama macam. Umat Islam pada saat itu masih sangat sedikit, ditambah kondisi kebencian dan peperangan antara kaum musyrik dengan umat Islam. Selain surat al-Baqarah, ayat lain yang seringkali dijadikan larangan nikah beda agama adalah surat al-Mumtahanah ayat 10. Ayat ini turun beriringan dengan peristiwa perjanjian Hubaidiyah yang terjadi antara Nabi Muhammad dengan kaum musyrik Quraisy.

Meskipun dalam Islam sangat tegas terhadap larangan pernikahan beda agama secara teori, namun dalam prakteknya terdapat kemunculan adanya kesempatan untuk terjadinya pernikahan bukan satu golongan, yaitu antara umat Islam dengan wanita ahli kitab, pernikahan dengan ahli kitab ini diterangkan dalam Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 5 yang menerangkan bahwa adanya legalisasi pernikahan dengan wanita ahli kitab bagi kaum muslim, dikarenakan semua penganut agama yang dahulu diklaim sebagai ahli kitab, namun dalam penerapan di kehidupan mereka sekarang adalah musyrik dan kafir. Oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1980 mengeluarkan fatwa mengharamkan perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan non-Muslim walaupun dari kalangannya ahli

kitab. *Illatnya* adalah sebagai ahli kitab, kini termasuk golongan musyrik dan kafir (Muhammad Anshary, 2015: 54).

Menurut bachtiar Nasir menikah adalah ibadah yang disunnahkan Rasulullah Saw karena itu kriteria terpenting dalam mencari pasangan adalah “*dīn*” atau agamanya, menurut imam syafi’i menerangkan makna karena agamanya adalah orang yang memiliki sifat *ādil* (rasa adil), ringan berbuat taat dan kesalehan, serta selalu menjaga kesucian diri dari zina dan kehormatan diri dari yang mengharamkan Allah dan Rasul-Nya. Menikahi wanita non-Muslim ada dua kemungkinan, wanita kitabiyah (Yahudi dan Nasrani), halal hukumnya bagi lelaki muslim menikahi wanita non-Muslim dari kalangan Yahudi dan Nasrani dengan dalil ayat berikut (Bachtiar Nasir, 2012: 347-348):

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَالٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَالٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِذَا آتَيْنَهُنَّ أُجُورَهُنَّ مَخْصِنِينَ غَيْرِ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberikan Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikah) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman maka sungguh sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. (QS. al-Ma'idah [5]: 5)

Ketentuan Perkawinan Beda Agama Yang Di Atur Dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 pasal 1 menyatakan bahwa Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasil untuk pelayan publik dan sektor lain.

Dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan ini terdapat bagian tentang pencatatan perkawinan di Indonesia, yang terdiri dari Pasal 34, 35, 36, dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa (Muhammad Zamroni, 2018: 16):

Pasal 34

1. Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada Register Akta perkawinan dan menerbitkan kutipan Akta perkawinan.

3. Kutipan Akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami istri.
4. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA kecamatan.
5. Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dan pada pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA kecamatan kepada Instansi pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
6. Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan kutipan Akta Pencatatan Sipil.
7. Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana

Pasal 35

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku pula bagi:

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan; dan
- b. Perkawinan Warga negara asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Pasal 36

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Pada pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan adalah sebuah pasal yang memberikan dasar hukum dilaksanakannya perkawinan beda agama di Indonesia. Pada pasal 35 huruf a menyatakan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama, dapat dicatatkan di Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DKCS) sebagaimana pencatatan perkawinan pada umumnya menurut pasal 34 Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Jika keabsahan perkawinan telah bisa dipastikan, maka amanat selanjutnya dari Undang-Undang perkawinan harus dijalankan, yakni pencatatan perkawinan.

Namun setelah melihat penjelasan dari pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan, pasal tersebut mengesampingkan suatu ketentuan atau bunyi dari suatu pasal Undang-Undang yang lain yaitu Pasal 2 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Meskipun Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak secara tegas menyebutkan larangan perkawinan beda agama, namun sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa setiap agama di Indonesia melarang perkawinan beda agama. Hal tersebut diperkuat dengan isi penjelasan atas pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan isi penjelasan pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengizinkan perkawinan beda agama (Humani, 2017: hlm. 41).

Pandangan Ulama Terhadap Perkawinan Beda Agama

Terdapat perbedaan di kalangan ulama tentang perkawinan beda agama. Sebagian ulama membolehkan tetapi tidak sedikit pula yang mengharamkan. Ulama juga berbeda pendapat terhadap cakupan *Ahl al-Kitāb*, di mana laki-laki Muslim diperbolehkan melakukan perkawinan dengan golongan mereka. Golongan ulama yang mengharamkan perkawinan laki-laki Muslim dan perempuan *Ahl al-Kitāb*, disebabkan oleh pandangan mereka bahwa perempuan *Ahl al-Kitāb*, mempunyai kedudukan yang sama dengan perempuan *musyrik*. Padahal baik laki-laki maupun perempuan Muslim dilarang menikah dengan orang-orang *musyrik*. Menurut golongan ini, *Ahl al-Kitāb* mempunyai kedudukan yang sama dengan orang *musyrik*, karena orang-orang *Ahl al-Kitāb* juga mempertuhankan orang alim mereka, rahib-rahib dan mengakui bahwa Uzayr atau Isa sebagai putera Allah. Ibnu Umar termasuk golongan yang mendukung pendapat ini. Menurutnya, Allah mengharamkan perempuan *musyrik* bagi laki-laki Muslim, “*aku tidak tahu syirik manakah yang lebih besar dari seorang perempuan yang mengatakan bahwa tuhannya adalah Isa*”. Larangan ini disebabkan oleh terjadinya dinamika sosial, kebutuhan komunitas Muslim untuk memelihara kohesi sosial dan integritas umatnya (Tajul Arifin, 2013: 282).

1. Perkawinan Laki-laki Muslim dengan Perempuan *Ahl al-Kitāb*

Secara bahasa, *Ahl al-Kitāb* mengacu kepada komunitas atau kelompok orang-orang pemeluk agama yang mempunyai kitab suci yang diwahyukan Allah kepada Nabi dan Rasulnya (Agustin Hanafi, 2012: 77). Pernikahan yang baik adalah pernikahan yang dilakukan laki-laki dengan perempuan yang sama akidah, akhlak dan tujuannya. Jika agama keduanya berbeda akan timbul berbagai kesulitan di lingkungan keluarga, dalam pelaksanaan ibadah, pendidikan anak, dan lain lain. Pada umumnya ulama sepakat bahwa perkawinan beda agama antara laki-laki dengan perempuan *Ahl al-Kitāb* (Yahudi Dan Nashrani) adalah boleh atau diperbolehkan dalam syariat Islam. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat al-Mai'dah ayat 5.

Beberapa sahabat senior yang berpandangan seperti itu diantaranya adalah Umar, Usman, Thalhah bin Garud bin al-Mu'li, Huzaifah bin Yaman, Salam, Jabir, dan beberapa sahabat lainnya, semua menunjukkan atas kebolehnya laki-laki muslim menikahi perempuan *Ahl al-Kitāb*. Bahkan diantara mereka ada yang mempraktekannya, seperti sahabat Thalhah dan Hudzaifah, sementara tidak ada satupun sahabat Nabi yang menentangnya. Dengan demikian, dibolehkannya melakukan perkawinan ini sudah merupakan *ijma'* sahabat. Dalam hal ini Ibnu al-Mundzir mengatakan bahwa jika ada riwayat dari ulama salaf yang mengharamkannya pernikahan tersebut di atas, maka riwayat itu dinilai tidak *shahih*.

Meskipun banyak diantara ulama yang memperbolehkan melakukan perkawinan beda agama, akan tetapi ulama yang melarangnya secara mutlak pun ada. Bahkan dalam konteks Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam musyawarah VII MUI, pada tanggal 19 sampai 22 Jumadil Akhir 1426H/ 26-29 Juli 2005M

menetapkan Fatwa MUI No.04/MUNASVII/MUI/8/2005 tentang perkawinan beda agama bahwa haram hukumnya melakukan perkawinan antara laki-laki muslim dengan non-Muslim baik *Ahl al-Kitāb* maupun selainnya.

2. Perkawinan Laki-laki *Ahl al-Kitāb* dengan Perempuan Muslimah

Meskipun sebagian ulama membolehkan seorang laki-laki muslim menikah dengan perempuan *Ahl al-kitāb*. Namun perkawinan laki-laki *Ahl al-Kitāb* dengan perempuan muslim dalam pandangan ulama secara umum hukumnya haram dan diantara ulama klasik tersebut tidak terdapat perdebatan terkait hal ini. Meskipun surah al-Mumtahanah ayat 10 telah di *nasakh* oleh surat al-Maidah ayat 5, namun karena ayat tersebut tidak menjelaskan tentang perkawinan antara laki-laki *Ahl al-Kitāb* dengan perempuan muslim, sehingga hampir semua ulama sepakat tentang keharaman perempuan muslim menikah dengan laki-laki *Ahl al-Kitāb*, karena dalam Al-Qur'an surat al-Mumtahanah ayat 10 dan surat al-Baqarah ayat 221 terdapat kata larangan (*Lam al-Nahyi*) maka sesuatu yang dilarang maka otomatis menjadi haram. Kedua ayat tersebut secara jelas melarang umat Islam menikahi perempuan muslimah dengan laki-laki yang berbeda agama, mereka tidak halal kecuali setelah memeluk agama Islam, dan budak yang beriman sungguh amat lebih baik dari laki-laki yang musyrik walaupun mereka memikat hatimu, karena mereka akan mengajakmu ke neraka.

Meskipun demikian, bukan berarti tidak ada yang memperbolehkannya dan berpandangan berbeda. Seperti Nurcholish Madjid, diantara ilmuwan yang memperbolehkan terjadinya perkawinan antara laki-laki non-Muslim dengan perempuan muslim. Pendapat ini terjadi karena anggapan bahwa tidak ada *nash* yang mengatur secara jelas perkawinan seperti ini, meskipun tidak ada yang memperbolehkan perkawinan seperti itu, karena tidak ada larangan yang *sharih* mengenai perkawinan antara wanita muslim dengan laki-laki non-muslim.

3. Perkawinan Laki-Laki Muslim dengan Perempuan *Musyrik*

Secara bahasa *musyrik* yaitu orang-orang yang mempersekutukan Allah, dan juga tidak mempercayai salah satu dari kitab-kitab samawi, baik yang telah terdapat penyimpangannya ataupun yang masih asli, dan tidak seorang Nabi pun yang mereka percayai (Wahbah Az Zuhaili, 2011: 147).

Satu hal yang membedakan antara perempuan musyrik dengan perempuan ahli kitab, menurut As-Sayyid Sabiq adalah bahwa perempuan musyrik tidak memiliki agama yang melarang berkhianat, mewajibkan berbuat amanah, memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Apa yang dikerjakan dan pergaulannya dipengaruhi ajaran-ajaran kemusyrikan, yakni khurafat dan spekulasi (teologis) atau lamunan dan bayangan yang dibisikkan setan, inilah yang bisa menyebabkan ia mengkhianati suaminya dan merusak akidah anak-anaknya (Suhadi, 2006: 38).

Para ulama hampir semua sepakat bahwa seorang muslim diharamkan menikahi perempuan *musyrik*. Menurut Yusuf Qardhawi sebuah pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan kafir yang bukan murni ahli kitab, seperti wanita penyembah berhala, Majusi, atau salah satu dari kedua orang tuanya adalah

orang kafir maka hukumnya haram (Imam Ghazali dan A. Ma'ruf Asrori, 2004: 35). Yusuf Qardhawi dalam hal ini juga mengharamkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan *Musyrikāh*. Pendapat ini berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221 dan surat Al-Mumtahanah ayat 10. Ayat tersebut merupakan ayat Madaniyah yang pertama kali turun dan membawa pesan khusus agar orang-orang muslim tidak menikahi perempuan *musyrik* ataupun sebaliknya perempuan muslim tidak boleh menikahi laki-laki *musyrik* karena dia telah meninggalkan agama Islam (Wahbah Az Zuhaili, 2011: 147). Imam Muhammad al-Razi dalam *al-Taāsir wa Mafatih al-Ghaib* menyebutkan ayat tersebut sebagai ayat-ayat permulaan yang secara tegas menjelaskan hal-hal yang halal (*mā yuhallu*) dan hal-hal yang dilarang (*mā yuhramu*). Menikahi orang *musyrik* merupakan salah satu perintah Tuhan dalam kategori "haram" dan "dilarang" (Nurcholish Madjid :154).

Menurut Ibnu Jarir al-Thabari, bahwa *musyrikāh* yang dilarang dinikahi adalah *musyrikāh* dari bangsa Arab saja, karena bangsa Arab pada waktu turunnya Al-Qur'an memang tidak mengenal kitab suci dan mereka menyembah berhala. Maka menurut pendapat ini. Seorang laki-laki muslim boleh menikah dengan wanita musyrikah dari non-Arab. Muhammad Abduh juga sependapat dengan ini (M. Rasyid Ridla, 1367 H: 187-190).

Menurut Muhammad Abduh yang dimaksud perempuan yang musyrik adalah wanita selain *Ahl al-Kitāb* dari perempuan arab. Dengan demikian *Ahl al-Kitāb* tidak termasuk di dalamnya. Muhammad Abduh memang memberi definisi *musyrik* yang haram untuk dinikahi hanya wanita arab, karena agama Islam mempunyai siasat khusus terhadap orang *musyrik*, dikarenakan orang-orang musyrik itu tidak mempunyai status yang jelas, maka Islam tidak mengakui keberadaan agama mereka. Muhammad Abduh berkesimpulan bahwa menikahi perempuan *musyrik* hukumnya haram. Pendapat abduh ini tidak berbeda dengan ulama salaf, karena menurut Abduh ajakan orang-orang *musyrik* itu selalu menjadi penyebab masuk neraka baik lewat perkataan maupun perbuatan (Agustin Hanafi, 2012: 116-119).

4. Perkawinan perempuan muslim dengan laki-laki musyrik

Perempuan muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki musyrik berdasarkan firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 221 dan surat al-Mumtahanah ayat 10, pada ayat tersebut secara tegas melarang melakukan perkawinan seorang perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik. Karena orang Yahudi menuhankan 'Uzair dan orang Nasrani menuhankan Isa Ibnu Maryam, sedangkan dosa syirik tidak diampuni oleh Allah Swt. Jika mereka tidak bertaubat kepada Allah Swt sebelum mati. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 48 dan 116 sebagai berikut :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. barangsiapa yang mempersekutukan Allah, Maka sungguh ia Telah berbuat dosa yang besar. (QS.an-Nisa'[4]: 48).

HASIL PENELITIAN

Dampak Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Pada pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan adalah sebuah pasal yang memberikan dasar hukum dilaksanakannya perkawinan beda agama di Indonesia. Pada pasal 35 huruf a menyatakan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama, dapat dicatatkan di Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan dasar hukum perkawinan beda agama tersebut, masih terdapat pertentangan antara Undang-Undang perkawinan dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan sebagai hukum positif yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan beda agama dianggap tidak sah, sedangkan disisi yang lain pelaksanaannya dipertegas dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

Kasus yang menghebohkan pada tahun 1986 Lidya Kandou menikah dengan aktor Jamal Mirdad yang beragama Islam. Pasangan ini tetap ingin menikah di Indonesia dan memperjuangkan status mereka di Pengadilan Negeri. Pada saat itu banyak sekali tantangan dan kecaman dari seluruh lapisan masyarakat secara terus menerus. Langkah awal yang ditempuh Jamal Mirdad dan Lydia Kandou adalah mengajukan permohonan ke kantor Urusan Agama, namun hal itu ditolak oleh Kantor Urusan Agama. Kemudian mereka ke Kantor Catatan Sipil sebagai jalan tengah, tetapi tidak dilalui dengan lancar. Selanjutnya Jamal Mirdad dan Lydia Kandou menempuh jalur pengadilan, dari hal itu Hakim mengabulkan permintaan mereka, dengan izin itu, pada 30 juni 1986, Jamal dan Lydia resmi menikah dan pasangan ini dikarunia empat putra putri yakni Hanna Natasya Maria Mirdad, Kenang Kana Mirdad, Nasyila Nawlani Mirdad, dan Natana Gaza Mirdad.

Permasalahan pernikahan beda agama tersebut sangat kompleks, hal tersebut dikarenakan permasalahan yang lebih didasari oleh perasaan. Sehingga untuk menyadarkan berbagai macam konsekuensi yang harus dihadapi oleh pasangan setelah melakukan perkawinan beda agama tersebut sulit dicapai dengan logis. Apabila kita cermati maka akibat dan dampak negatif dari perkawinan beda agama itu sangatlah banyak. Adapun dampak yang akan terjadi dalam pernikahan beda agama :

1. Dampak terhadap kehidupan rumah tangga tidak Harmonis

Tujuan perkawinan adalah terwujudnya kebahagiaan rumah tangga yang kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Tahun 1974 tentang perkawinan tujuan tersebut dapat tercapai dengan adanya rasa hormat menghormati toleransi, saling pengertian dan keserasian. Hal tersebut harus dibentuk sejak perkawinan dilakukan. Hubungan perkawinan yang harmonis adalah ukuran bagi terjadinya masyarakat yang baik khusus bagi masyarakat Indonesia yang religius. Pasangan suami istri yang nikah lintas agama

sangat mempengaruhi hubungan rumah tangga karena perbedaan tersebut dapat menimbulkan kegelisahan, sulit dalam berkomunikasi.

Kemudian yang terjadi adalah bila ada yang mau mengalah terus menerus bisa saja kemudian mengalahkan keyakinan agamanya sendiri dan akhirnya berpindah mengikuti keyakinan agama pasangannya. Perbedaan pedoman hidup yang paling mendasar, yaitu keyakinan agama, bisa menjadi salah satu faktor penghambat untuk mewujudkan kondisi ideal keluarga yang harmonis, tenang, dan tentram. Ketika rumah tangga tidak harmonis dan tidak sepehaman dalam beribadah maka akan menyebabkan perceraian, dengan kasus yang ada seperti Lidya Kandou dan Jamal Mirdad, dan seperti kasus Cornelia Agatha dan Sony Lalwani pasangan ini menikah pada tahun 2006, dari pernikahan tersebut lahirlah dua anak kembar. Namun, pada tahun 2012 Cornelia menggugat suaminya dengan sebab Cornelia menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

2. Dampak terhadap anak

a. Pendidikan Agama

Pendidikan keluarga merupakan pendidikan alamiah yang melekat pada setiap rumah tangga, institusi keluarga merupakan lingkungan yang pertama yang dijumpai anak dan mula-mula memberikan pengaruh yang mendalam serta memegang peranan utama dalam proses perkembangan anak. Hal yang seperti inilah yang akan merusak masa depan anak kelak dimasa yang akan datang.

Apabila terjadi perebutan pengaruh antara suami isteri terkait pendidikan agama pada anak, hal tersebut merupakan sikap yang kurang mendidik, lebih-lebih setelah anak mengetahui bahwa diantara kedua orang tuanya terdapat perbedaan keyakinan. Hal tersebut membuat hubungan anggota keluarga kacau dan tidak utuh. Keadaan demikian secara psikologis akan berpengaruh negatif pada perkembangan sosial anak. Bagi suami isteri yang memberikan pilihan agama pada anak, besar kemungkinan anak akan menjadi korban ketika anak memilih pada agama mana yang akan diikuti. Membiarkan anak memilih akan bermasalah jika tidak bijaksana, karena keyakinan agama yang ditentukan oleh pendidikan sejak kecil. Sebagaimana kasus Lidya Kandou dan Jamal Mirdad yang memberikan kewenangan kepada anaknya untuk memilih agama mana yang akan dianut, anak laki-laki mengikuti ayahnya yaitu Jamal Mirdad yang beragama Islam dan anak perempuan mengikuti Lidya Kandou yang beragama Kristen.

Pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut :

- 1) Setiap anak mendapatkan perlindungan untuk beribadah menurut agamanya
- 2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.

b. Status dan kedudukan anak

Anak sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 42 menyatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat

perkawinan yang sah. Demikian juga dengan ketentuan Pasal 99 Kompleksi Hukum Islam yang menyatakan anak yang sah adalah :

- 1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
- 2) Hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan di lahirkan oleh isteri tersebut.

Anak yang dilahirkan belum dapat menentukan agama apa yang akan dianutnya. Namun ajaran masing-masing agama pada saat kelahiran anak sudah jelas. Menurut agama Islam, anak yang baru dilahirkan disunnahkan untuk diazankan dan diiqamatkan oleh ayahnya, selanjutnya dilakukan aqiqah dan pemberian nama yang baik sesuai tuntunan Rasul. Pada agama kristen dan protestan peristiwa kelahiran anak diikuti oleh upacara pembaptisan bayi yang baru lahir. Bagi pasangan yang berbeda agama tentu akan mengalami kesulitan untuk melakukan pilihan tuntutan ajaran agama yang mana akan diikuti pada saat kelahiran anak mereka.

3. Dampak terhadap harta warisan

Menurut Prodjodikoro (1991: 14), ada tiga unsur yang berkaitan dengan warisan, yaitu:

- a. Seorang peninggal warisan (*erflater*), yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan,
- b. Seorang atau beberapa orang ahli waris (*erfgenaam*), yang berhak menerima kekayaan yang tinggal itu, Harta kekayaan atau harta warisan (*nalatenschap*), yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan sesekali beralih kepada para ahli warisnya.
- c. Suami isteri hanya dapat saling mewarisi apabila hubungan mereka sah menurut syariat Islam yakni dengan akad nikah dan syarat-syaratnya kemudian masih berlangsung hubungan perkawinan. Secara umum pernikahan beda agama sangat berpotensi menimbulkan persoalan-persoalan hukum tersendiri, baik pada pasangan suami isteri maupun anak-anaknya.
- d. Apabila persoalan warisan dilihat dari keadilan, maka larangan perkawinan beda agama jelas lebih melindungi hak kewarisan masing-masing. Hal ini disebabkan anak-anak tidak mungkin beragama kembar atau mengikuti kedua orangtuanya, karena agama adalah masalah keyakinan, konsekuensinya anak-anak hanya akan hanya seagama dengan salah satu dari kedua orang tuanya. Apabila anak tersebut seagama dengan bapak atau ibunya, maka anak itu hanya akan mendapatkan hak kewarisan dari bapak atau ayahnya saja yang beragama. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 172 menyatakan Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Dari sudut pandang hukum waris Islam, maka anak yang lahir dari perkawinan beda agama tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta warisan apabila tidak seagama dengan pewaris yang dalam hal ini pewaris beragama Islam. Namun demikian apabila pewaris tidak beragama Islam, sedangkan ahli waris juga tidak beragama Islam maka tetap berhak mewaris (Wahyu Kuncoro, 2015: 44).

Hal tersebut diperjelas dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor:5/MUNASVII/9.2005 tentang Kewarisan beda agama, yang menetapkan bahwa :

1. Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antara orang-orang yang beda agama (non-Muslim dengan Muslim),
2. Pemberian harta antara orang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.

Berdasarkan pengamatan penulis, dengan melihat dampak yang ditimbulkan dari sebuah perkawinan yang berbeda agama tersebut maka hendaknya dalam mengambil keputusan untuk melakukan perkawinan dengan orang yang berbeda agama itu jangan hanya menggunakan emosi saja. Akan tetapi, harus mempertimbangkan dan memikirkan dampak yang akan ditimbulkan dari perkawinan beda agama tersebut akan mempengaruhi di kehidupan masa yang akan datang. Kemaslahatan agama dan keharmonisan hubungan rumah tangga yang tidak mudah dapat terjalin apabila pasangan suami istri tidak sepaham dalam ide, pandangan hidup atau agamanya.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan ini muncul sebagai jalur legal dari berbagai jalur ilegal yang banyak dilakukan oleh masyarakat demi mewujudkan perkawinan beda agama. Keberadaan pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi kependudukan jelas memberikan jalan yang semakin lebar untuk dapat dilaksanakannya sebuah perkawinan beda agama yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan beda agama di anggap tidak sah. Setelah adanya Undang-Undang ini timbullah dampak-dampak yang sangat mempengaruhi kehidupan, baik itu kehidupan dalam rumah tangga, kehidupan sosial anak, pendidikan anak, hubungan antar umat beragama, dan sebagainya.

Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Menurut hukum keluarga di Indonesia, pada awalnya perkawinan beda agama disebut dengan istilah perkawinan campuran, landasan hukumnya terdapat pada ketentuan pasal 1 GHR (*Regeling of de Gemengde Huwalijen Staatsblaad 1989 No.158*) yang menjelaskan bahwa perkawinan beda campuran adalah perkawinan antar orang-orang yang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan, termasuk nikah beda agama karena berlainan agama (*interreligieus*). Dalam pasal 7 ayat (2) GHR yang menjelaskan bahwa perkawinan beda agama, bangsa atau asal sama sekali bukan menjadi penghalang perkawinan.

Berdasarkan bunyi pasal itu, dapat dipahami bahwa perkawinan campuran menurut Undang-Undang perkawinan mendekati pada perbedaan kewarganegaraan Indonesia dengan kewarganegaraan Asing, bukan perbedaan agama. Hal ini berakibat bahwa sejak keluarnya Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, aturan tentang tidak di perbolehkannya perkawinan beda agama berlaku (Muhammad Anshary, 2010: 49-51). Pemberlakuan perkawinan beda agama selanjutnya terdapat dalam hukum agama masing-masing, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang perkawinan pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”.

Meskipun masalah perkawinan beda agama dalam Undang-Undang perkawinan tidak dijelaskan secara tekstual, namun apabila dipahami pasal dari Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa peran hukum berkedudukan dari hukum agama. Apabila dalam hukum agama menyatakan sahnya perkawinan, maka sah juga menurut hukum Negara.

Dalam hukum Islam telah diaturnya perkawinan untuk pemeluk agama Islam, tentang pernikahan beda agama yaitu:

1. Pada pasal 40 huruf c dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1974, menamai perkawinan beda agama dengan sebutan perkawinan antar pemeluk agama. Dalam pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang wanita yang tidak beragama Islam.
2. Pada Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan dalam pasal 8 huruf f menyatakan perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku dilarang kawin, Undang-Undang ini menjelaskan bahwa perkawinan beda agama dilarang.

Perkawinan beda agama menurut hukum Islam tidak diperbolehkan karena menyangkut perbedaan keimanan atau keyakinan. Berdasarkan fatwa MUI Nomor:4/MUNASVII/MUI/8/2005 tentang perkawinan beda agama yang diputuskan pada hasil musyawarah Nasional ke II pada tanggal 26 Mei sampai dengan Juni 1980 yang menetapkan bahwa nikah beda agama hukumnya haram, dengan alasannya adalah :

1. Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 221 yang menjelaskan bahwa diharamkan laki-laki muslim menikah dengan perempuan non-Muslim sehingga mereka beriman.
2. Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 10 menjelaskan, jika seseorang perempuan beriman yang berasal dari daerah kafir datang berhijrah, maka ketika di uji tidak tampak padanya tanda-tanda keingkaran dan kemunafikan, maka perlu diperiksa lebih dahulu, apakah mereka sudah benar beriman atau datang karena melarikan diri dari suaminya, supaya laki-laki beriman tidak mempertahankan pernikahannya dengan perempuan non-Muslim, begitu juga perempuan non-Muslim supaya dikembalikan

kepada laki-laki muslim, karena perkawinan mereka diharamkan oleh Allah.

3. Al-Quran surat Al-Tahrim ayat 6 memerintahkan supaya orang-orang beriman menjaga dan memelihara diri sendiri dan keluarganya dari api neraka.
4. Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang menjelaskan tentang kebesaran Allah yang menciptakan istri bagi setiap manusia dari golongan manusia sendiri dan memberikan rasa kasih sayang diantara suami dan istri.
5. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 5 yang menjelaskan laki-laki muslim boleh mengawini perempuan non-Muslim tapi perempuan muslim tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki non-Muslim.
6. Hadist-hadist Rasulullah Saw : wanita itu boleh dinikahi karena empat hal; karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya,, karena agamanya, maka hendaklah kamu berpegang teguh yang menurut agama Islam, jika tidak akan binasalah kedua tanganmu.
7. Sabda Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh imam Al-Thabarani yang mengajarkan bahwa nikah itu setengah dari ajaran agama dan diperintahkan untuk hati-hati terhadap isinya.
8. Sabda Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Ibn Al-Sura'i yang mengajarkan tentang pentingnya pengajaran pendidikan agama bagi orangtua kepada anaknya.

Perkawinan beda agama antara orang Islam (laki-laki dan perempuan) dengan non-Muslim dalam pandangan Islam dapat dibedakan sebagai berikut: *pertama*, Islam dengan tegas melarang perempuan muslim kawin dengan laki-laki non-Muslim, baik yang *musyrik* maupun *Ahl al-Kitāb*, seperti yang dengan jelas ditegaskan dalam surat al-Baqarah ayat 221. *Kedua*, perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan non-Muslim dibedakan dalam 2 hal:

1. Perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan musyrik tidak dibenarkan atau dilarang dengan tegas sesuai surat al-Baqarah ayat 221.
2. Tentang pernikahan laki-laki muslim dengan yang non-Muslim yang ahli kitab adalah hal yang kontroversional dikalangan para fuqaha sejak zaman sahabat (Muhammad Ashsubli: 295).

Menurut analisis penulis perkawinan beda agama tidak diperbolehkan dalam Islam, bahkan diharamkan. Walaupun ada beberapa yang membolehkan, namun bisa dilihat bahwa ahli kitab zaman dahulu sangat berbeda dengan zaman sekarang. Bagi seorang umat Islam dianjurkan tidak melakukan perkawinan beda agama, apabila melakukan perkawinan beda agama hendaknya sesuai dengan hukum Islam demi menjaga dan menyelamatkan diri dan keluarga dari api neraka.

Kemudian terlihat jelas bahwa tujuan hukum Islam dalam perkawinan beda agama tidak tercapai. Adanya tujuan yang disyari'atkan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan, peran maslahat dalam menerapkan hukum Islam sangatlah dominan dan menentukan, sebab nash yang utama yakni Al-Qur'an dan Hadist sangat memperhatikan terhadap kemaslahatan, seperti juga metode-metode yang dapat mengistinbatkan hukum yang disepakiti oleh ulama.

Kemudian penulis mengambil kesimpulan dari fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mengharamkan nikah beda agama yaitu menikah dengan wanita ahli kitab, karena ahli kitab termasuk musyrik, yaitu mereka yang menuhankan Nab Isa bagi umat Nasrani, dan menuhankan Nabi Uzair bagi umat Yahudi. Jika terjadi perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab, maka perbuatan tersebut lebih banyak *mudharatnya* dari pada *maslahatnya* dan kemungkinan besar akan terpengaruh dan mengikuti pada ajarannya.

Dari dasar-dasar yang penulis gunakan diatas, tampaknya MUI ingin menunjukkan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang harus dipilih dalam kehidupan, bila menginginkan keuntungan dan kemenangan. Bila sudah memilih Islam sebagai jalan kehidupan, maka di antara sikap yang harus dimiliki adalah sikap tegas dan tidak toleran dalam hal keyakinan dan ibadah. Pada prinsipnya, Islam mengajarkan keseimbangan hidup dunia dan akhirat. Oleh karena itu, bila ada pendapat orang dalam berbagai hal, maka kewajiban seorang muslim adalah melakukan penyaringan. Sebab, kebenaran tidak boleh disandarkan kepada hawa nafsu, kebenaran harus sesuai dengan tuntutan Allah dan Rasul-Nya.

Menurut pendapat yang menyatakan halal dengan firman surat Al-Ma'idah ayat 5 yang berbunyi :

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْأَجْرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

“pada hari ini dihalalkan bagimu segala hal yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. (QS. Al-Maidah [5]: 5)

Berdasarkan ayat ni, dapat dilihat bahwa dari segi zahirnya mudah dipahami, bahwa ayat tersebut didahulukan dengan kata “pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik dan telah diberikan *Ahl al-Kitāb* sebelum kamu“. Kendati demikian perlu diingat bahwa tidak otomatis semua makanan *Ahl al-Kitāb* selain sembelihannya menjadi halal. Karena, boleh jadi makanan yang mereka hidangkan telah tercampur dengan bahan-bahan haram, misalnya minyak babi atau minuman keras.

Menurut analisis penulis terhadap ayat tersebut yaitu seorang laki-laki muslim boleh menikahi *Ahl al-Kitāb*, selama perempuan ahli kitab tersebut layak untuk dinikahi. Karena hikmah yang terkandung dalam hukum bolehnya seorang laki-laki muslim menikahi perempuan ahli kitab adalah tersedianya kesempatan supaya terciptanya hubungan dan kerjasama di antara mereka, dan disamping itu

agar dengan keinginannya, perempuan *Ahl al-Kitāb* itu dapat mempelajari ajaran-ajaran mulia yang terdapat dalam ajaran Islam.

Namun ada juga yang mengharamkan perkawinan beda agama antara laki-laki muslim dengan perempuan non-Muslim, dengan firman Allah SWT dala surat Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS. Al-Baqarah [2]: 221)

Berdasarkan ayat ini, ketentuan hukum menikah dengan orang musyrik dapat dipetik tiga ketentuan hukum, diantaranya yaitu tidak boleh menikahi wanita musyrik sebelum dia beriman, tidak boleh menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita beriman) sebelum mereka beriman, dan budak mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Walaupun pandangan mayoritas ulama tidak memasukkan *Ahl al-Kitāb* dalam kelompok yang dinamai musyrik, tetapi ini bukan berarti ada izin untuk laki-laki *Ahl al-Kitāb* mengawini perempuan muslimah. Larangan tersebut berlanjut hingga mereka beriman, sedang *Ahl al-Kitāb* tidak dianggap beriman dengan iman yang dibenarkan Islam. Apalagi dari ayat lain dipahami bahwa wanita-wanita muslimah tidak diperkenankan juga mengawini atau dikawinkan dengan laki-laki *Ahl al-Kitāb*, sebagaimana yang secara tegas dinyatakan dalam QS. Al-mumtahanah ayat 10. Selanjutnya, alasan utama larangan perkawinan dengan non-muslim adalah perbedaan iman. Perkawinan dimaksudkan agar terjalin hubungan yang harmonis, minimal antara pasangan suami istri dan anak-anaknya. Bagaimana mungkin keharmonisan tercapai jika nilai-nilai yang dianut oleh suami berbeda, apalagi bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh istri (M. Quraish Shihab, 2009: 579-580).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab terdahulu, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan di atas dan juga saran-saran. Adapun kesimpulan dan saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dampak yang ditimbulkkan dari perkawinan beda agama

a. Dampak terhadap rumah tangga

Dalam hubungan rumah tangga yang berbeda agama dapat menimbulkan kegelisahan dan sulitnya berkomunikasi, karenanya soal perbedaan keyakinan adalah suatu masalah besar yang tidak bisa disepelekan.

b. Dampak terhadap anak

Dalam hal pendidikan akan terjadi perebutan pengaruh antara suami isteri terkait pendidikan agama pada anak, hal tersebut merupakan sikap yang kurang mendidik, lebih-lebih setelah anak mengetahui bahwa diantara kedua orang tuanya terdapat perbedaan keyakinan. Hal tersebut membuat hubungan anggota keluarga kacau dan tidak utuh.

c. Dampak terhadap harta warisan

Dari sudut pandang hukum waris Islam, maka anak yang lahir dari perkawinan beda agama tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta warisan apabila tidak seagama dengan pewaris yang dalam hal ini pewaris beragama Islam. Namun demikian apabila pewaris tidak beragama Islam, sedangkan ahli waris juga tidak beragama Islam maka tetap berhak mewaris.

2. Tinjauan hukum Islam berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Berdasarkan pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyatakan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan yaitu perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Dalam hukum Islam perkawinan beda agama dianggap tidak sah, berdasarkan fatwa MUI Nomor:4/MUNASVII/MUI/8/2005 tentang perkawinan beda agama yang diputuskan pada hasil musyawarah Nasional ke II pada tanggal 26 Mei sampai dengan Juni 1980 yang menetapkan bahwa nikah beda agama hukumnya haram, diperkuat dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Mumtahanah ayat 10 dan Al-Baqarah ayat 221.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Muhammad Abdullah Bin Ahmad Muhammad Bin Qadamah, 1997, *Al-Mughni Juz IX*, Studi Arabia, Dar Alam al-Kutub.
- Abdul Rahman Ghozali, 2012, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana.
- Abdul manan, 2017, *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, Depok: Kencana.
- Abd Salam Arief, 2003, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta Dan Realita, Kajian Pemikiran Hukum Syeikh Mahmud Syaltul*, Yogyakarta Lesti.
- Achmad Faqih, 2010, *Kependudukan- Teori, Fakta Dan Masalah*, Yogyakarta: Dee Publish.
- Agustin Hanafi,Dkk, 2014, *Buku Daras Hukum Keluarga*, Banda Aceh.
- Agustin Hanafi, 2012, *Nikah Lintas Agama Dalam Perspektif Ulama*, Arraniry Press.

- Ahmad Sukarja, 1994, *Perkawinan Beda Agama, Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Ahmad baso, ahmad nurcholish, 2005, *pernikahan beda agama : kesaksian argumen keagamaan dan analisis kebijakan*, Jakarta : komnas HAM dan ICRP.
- Ali Mustafa Yaqub, 2005, *Nikah Beda Agama Dalam Al-Qur'an Dan Hadist*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Amir Syarifuddin, 2014, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Bachtiar Nasir, 2012, *Anda Bertanya Kami Menjawab*, Depok : Gema Insani.
- Dewi Sukarti, 2003, *Perkawinan Antar Agama Menurut Al- Qur'an Dan Hadist*, Jakarta: Pbb Uin.
- Depatemen Pendidikan Nasional, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Futri Anggraini My, 2014, *Perkawinan Beda Agama Menurut Khi (Analisis Penafsiran Surat Al-Maidah Ayat 5)*, (Skripsi Tidak Dipublikasikan), Banda Aceh: Fakultas Syar'iyah Dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh.
- Gamal Achyar, 2018, *Nilai Adil Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam*, Banda Aceh: Awsat.
- H Amin Husein Nasution, 2012, *Hukum Kewarisan*, Bandung : PT. Raja Grafindo Persada.
- Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Bandar Maju.
- Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Humani, 2017, *Kontruksi Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif Indonesia*, Vol 7 No.1 Januari.
- Ibrahim Hosen, 2013, *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Pernikahan*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Imam Ghazali , A.Ma'ruf Asrori, 2004, *Ahkamul Fuqoha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, Surabaya: Diantama.
- Muhammad Ashsubli, *Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)*.
- M. Ali Hasan, 1998, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Moh. Syamsul Muarif, 2015, *Legalitas Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*, (skripsi ini tidak dipublikasikan), Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Moh Idris Ramulyo, 1999, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Muhammad Anshary, 2015, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, 2001, *Hukum Antar Golongan*, Semarang : Pustaka Rizki Putra.
- Mustofa Hasan, 2011, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung : CV Pustaka Setia.
- M. Rasyid ridla, 1367 H, *Tafsir Al-Manar*, Kairo: Dar Al-Manar, Vol. VI.
- M. Quraish Shihab, 2009, *Tafsir Al Mishbah : Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al- Qur'an*, Vol I, Jakarta: Lentera Hati.
- M. Quraish Shihab, 2009, *Tafsir Al Mishbah : Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al- Qur'an*, Vol V, Jakarta: Lentera Hati.
- Muhammad Zamroni, 2018, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia*, Surabaya: Media Sahabat Cendkia.
- Noeng, Muhadjir, 1989, *Metode Penelitian* , Jakarta: Rake Sarasin.
- Nurcholish Madjid, *Fikih Lintas Agama Membangun Masyarakat Inklusif- Pluralis*,
- Rusli Dan R. Tama, 2000, *Perkawinan Antara Agama Dan Masalahnya*, Bandung: Pionir Jaya.
- Rahmina, 2016, *Pernikahan Beda Agama (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.68/Puu-Xii/2014 Terhadap Putusan Peradilan Negeri Magelang No.04/Pdt.P/2012/Pn.Mgl)*, Banda Aceh: Fakultas Syar'iyah Dan Hukum, Uin Ar-Raniry Banda Aceh.
- Ratna Jati Ningsih, 2012, *Perkawinan Beda Agama (Studi Analisis Pemikiran Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah)*, (skripsi ini tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam, IAIN Surakarta.
- R Wirjono Prodjodikoro, 1983, *Hukum Waris Di Indonesia*, Bandung : penerbit sumur.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Sulaiman Rasjid, 1981, *Fiqh Islam*, Jakarta : Attahiriyah.
- Suhadi, 2006, *kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam*, Yogyakarta: LKIS.
- Taufik Adnan Amal, Syamsu Rizal, 1992, *Tafsir Kontekstual Al-Qur'an Sebuah Kerangka Konseptual*, Bandung : Mizan.
- Tajul Arifin, 2013, *Pernikahan Lintas Agama Dalam Pandangan Kaum Fundamentalis Dalam Al-Ahkam* Vol. 8.
- Tihami Dan Sohari Sahrani, 2014, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pres.
- Tunas Muda, 2013, *Perkawinan Beda Agama Ditinjau Menurut Imam Syafi'i (Analisis Tentang Kriteria Ahlul Kitab)*, (Skripsi Tidak Dipublikasikan), Banda Aceh: Fakultas Syar'iyah Dan Ekonomi Islam Uin Ar-Raniry Banda Aceh.
- Wahbah Az-Zuhayli, 2011, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 9*, Depok: Gema Insani.
- Wahyu Kuncoro, 2010, *Tip Hukum Praktis: Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga*, Jakarta: Raih Asa Sukses.